WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan;

b. bahwa masih terdapat masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Pangkal Pinang yang memerlukan bantuan rumah layak huni sebagai pendukung kualitas hidup yang lebih aman dan sehat;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6004);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Pangkal Pinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2012 Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah WaliKota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.
5. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan,

6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkal Pinang.
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkal Pinang.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingka PPK adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
11. Tim Verifikasi Usulan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh dinas untuk melakukan survey dan verifikasi usulan bantuan rumah tidak layak huni.
12. Pembangunan Baru Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan baru rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni yang dimulai dari pembangunan baru pondasi hingga atap.
13. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
14. Gambar Kerja adalah gambar yang digunakan sebagai acuan untuk dilaksanakan atau dikerjakan di lapangan.
15. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
16. *As Built Drawing* adalah gambar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi bangunan di lapangan yang telah mengadopsi semua perubahan yang terjadi selama proses.

Pasal 2

(1) Maksud bantuan RTLH adalah untuk membantu MBR untuk memiliki tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2) Tujuan bantuan RTLH adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mengurangi dan/atau mencegah wilayah kumuh.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:
a. jenis, kriteria dan persyaratan;
b. besaran bantuan;
c. pendataan calon penerima bantuan dan penetapan penerima bantuan;
d. pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
e. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III
JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Jenis Bantuan

Pasal 4

(1) Jenis bantuan yang diberikan adalah perbaikan RTLH kepada individu dan/atau keluarga yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:
   a. PB diberikan kepada rumah MBR dengan tingkat kerusakan berat untuk selanjutnya di bangun baru;
   b. PK diberikan kepada rumah MBR dengan tingkat kerusakan ringan hingga kerusakan sedang untuk selanjutnya direhab dan/atau diperluas.
(2) Kegiatan bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki RTLH yang tidak memenuhi persyaratan:
   a. keselamatan bangunan;
   b. kesehatan penghuni; dan
   c. kecukupan mínimum luas bangunan.
(3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
(4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.
(5) Kecukupan mínimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak mínimum per-orang untuk kenyamanan bangunan dengan luasan ±36 meter persegi.

Bagian Kedua
Kriteria

Paragraf 1
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 5

Kriteria penerima bantuan, meliputi:

a. warga negara indonesia;
b. penduduk yang berdomisili di Kota;
c. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum kota atau tidak mampu;
d. sudah dan/atau pernah berkeluarga, dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
e. memiliki atau menguasai tanah, dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kepemilikan alas hak atas tanah;
f. memiliki rumah yang tidak layak huni;
g. belum pernah mendapat bantuan rumah dari Pemerintah Kota atau Pemerintah Pusat; dan
h. tidak memiliki aset lain berupa rumah atau bangunan tempat tinggal lainnya.

Paragraf 2
Kriteria Objek Bantuan

Pasal 6

Kriteria objek bantuan, meliputi:

a. RTLH berada diatas tanah yang dikuasai secara fisik dan jelas batasnya;
b. tanah tidak dalam status sengketa atau warisan yang belum dibagi;
c. penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
d. kerusakan berat pada RTLH dengan kondisi rumah belum memiliki struktur bangunan yang layak dan kokoh akan dilaksanakan bantuan PB; dan / atau
e. kerusakan ringan hingga kerusakan sedang pada RTLH dengan kondisi rumah belum atau sudah memiliki struktur bangunan yang layak dan kokoh akan dilaksanakan bantuan PK.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 7

(1) MBR yang memohon bantuan RTLH harus memenuhi persyaratan administrasi.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. surat permohonan;
   b. surat pernyataan, tanggung jawab, perjanjian dan pakta integritas di atas materai;
   c. fotokopi alas hak atas tanah;
   d. fotokopi ktp dan kartu keluarga;
   e. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari kelurahan bagi yang berpenghasilan tidak tetap; dan
   f. surat keterangan kurang/tidak mampu dari kelurahan.

BAB IV
BESARAN BANTUAN

Pasal 8

(1) Besar bantuan RTLH yang diberikan sesuai dengan jenis bantuan.
(2) Besar bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. PB paling tinggi Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah); dan
   b. PK paling tinggi Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

BAB V
PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu
Pendataan Calon Penerima Bantuan

Pasal 9

(1) Dinas melalui tim verifikasi melakukan survei dan pendataan calon penerima bantuan yang telah diusulkan.
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Survei dan pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan formulir atau kuisioner RTLH.
(2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir atau kuisioner harus didukung dengan bukti tertulis.
(3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 11

(1) Penerima bantuan RTLH ditentukan oleh Dinas.
(2) Penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi survei yang dibuat oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI
PELAKSANAAN, PENGAWASAN, MONITORING
DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 12

Pelaksanaan bantuan RTLH dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya penyedia jasa bekerja berdasarkan Gambar Kerja dan RAB yang telah ditentukan Dinas.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 13

Dinas melaksanakan pengawasan pekerjaan kegiatan perbaikan RTLH yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan kegiatan perbaikan RTLH yang dilaksanakan oleh penyedia jasa secara berkala.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan, perkembangan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan perbaikan RTLH di Kota.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

(1) Penyedia jasa wajib menyampaikan laporan progres pelaksanaan pembangunan kepada Dinas untuk progres 0%

(nol persen), progres 50% (lima puluh persen), progres 100% (seratus persen), *As Built Drawing* dan laporan lainnya.

(2) PPK melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disampaikan kepada PA.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 178), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Juli 2025
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 283

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pangkal Pinang,.....20....

Kepada
Lampiran : ..... Yth. Bapak Wali Kota Pangkal Pinang
Hal : Permohon Bantuan c.q. Dinas Perumahan dan
Rumah Tidak Layak Kawasan Permukiman
Huni Di –
Pangkal Pinang

Dengan hormat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: .....
Tempat / Tanggal Lahir	: .....
Pekerjaan	: .....
Jenis Kelamin	: .....
NIK	: .....
Alamat	: .....

Dengan ini Mengajukan Permohonan kehadapan Bapak agar dapat memberi bantuan kepada kami berupa Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, yang mana kami termasuk keluarga kurang/tidak mampu.
Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini turut saya lampirkan :

1. Surat Keterangan Kurang/Tidak Mampu dari Kelurahan
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Foto Copy alas hak atas tanah

Demikian surat permohon ini kami ajukan Kepada Bapak dengan harapan dapat dikabulkan, atas perhatiannya bantuan Bapak sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Materai 10.000

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PANGKALPINANG

KUISIONER BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DESA/KELURAHAN	:	
KECAMATAN	:	
KOTA	:	
PROVINSI	:	

NO	IDENTITAS	KETERANGAN
I	**IDENTITAS PENGHUNI RUMAH**	
1	Nomor Urut	
2	Nama Lengkap	
3	Usia (Tahun)	
4	Pendidikan Terakhir	☐ Tidak Punya Ijazah ☐ SMP / Sederajat ☐ D1 / D2 / D3 ☐ SD / Sederajat ☐ SMA / Sederajat ☐ D4 / S1
5	Jenis Kelamin	☐ Laki-laki ☐ Perempuan
6	Alamat Lengkap	
7	Nomor Ktp (Nik)	
8	Jumlah Kk Dalam 1 Rumah	
9	Pekerjaan Utama	☐ PNS ☐ Pramuwisma ☐ Tukang / Montir ☐ Nelayan ☐ TNI / POLRI ☐ Ojek / Sopir ☐ Petani ☐ Buruh Harian ☐ BUMN / D ☐ Honorer ☐ Wirausaha ☐ Lainnya ☐ Pensiunan ☐ Karyawan ☐ Lansia / IRT ☐ Tidak Bekerja
10	Penghasilan Per Bulan	☐ <1 juta ☐ 2,1 – 3 juta ☐ >4 juta ☐ 1,1 – 2 juta ☐ 3,1 – 4 juta
11	Status Kepemilikan Tanah	☐ Milik Sendiri ☐ Bukan Milik Sendiri ☐ Tanah Negara
12	Status Kepemilikan Rumah	☐ Milik Sendiri ☐ Bukan Milik Sendiri ☐ Kontrak / Sewa
13	Aset Tanah Di Tempat Lain	☐ Ada ☐ Tidak Ada
14	Aset Rumah Di Tempat Lain	☐ Ada ☐ Tidak Ada
15	Pernah Mendapatkan Bantuan Perumahan	☐ Ya, Lebih dari 5 Tahun yang Lalu ☐ Belum Pernah ☐ Ya, Kurang dari 5 Tahun yang Lalu
16	Jenis Kawasan Lokasi Rumah Yang Ditempati	☐ Rawan Banjir ☐ Pesisir ☐ Rawa ☐ KSPN ☐ Perbatasan ☐ Transmigrasi ☐ Wilayah Kumuh ☐ DAS ☐ Wilayah Luar Kumuh ☐ Ruang Terbuka Hijau

I	**KONDISI FISIK RUMAH**					
A	**ASPEK KESELAMATAN**					
1	Pondasi	☐	Ada	☐	Tidak Ada	
2	Kolom Dan Balok	☐	Tidak Ada	☐	Rusak Berat	
		☐	Rusak Ringan	☐	Baik	
		☐	Rusak Sedang			
3	Konstruksi Atap	☐	Tidak Ada	☐	Rusak Berat	
		☐	Rusak Ringan	☐	Baik	
		☐	Rusak Sedang			
B	**ASPEK KESEHATAN**					
1	Jendela / Lubang Cahaya	☐	Ada	☐	Tidak Ada	
2	Ventilasi	☐	Ada	☐	Tidak Ada	
3	Kepemilikan Kamar Mandi Dan Jamban	☐	Sendiri	☐	Tidak Ada	
		☐	Bersama / MCK Komunal			
4	Jarak Sumber Air Minum Ke Tpa Tinja	☐	Lebih dari 10 Meter	☐	Kurang dari 10 Meter	
5	Sumber Air Minum	☐	PDAM	☐	Mata Air	
		☐	Sumur Bor	☐	Lainnya	
6	Sumber Listrik	☐	PLN dengan Meteran	☐	Non PLN	
		☐	PLN tanpa Meteran	☐	Tidak Ada	
C	**ASPEK KECUKUPAN MINIMUM LUAS RUANG**					
1	Luas Rumah (M2)					
2	Jumlah Penghuni (Orang)					
D	**ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN SESUAI KONTEKS LOKAL**					
1	Material Atap Terluas	☐	Genteng	☐	Seng	☐ Rumbia
		☐	Asbes	☐	Jerami	☐ Lainnya
2	Kondisi Penutup Atap	☐	Baik	☐	Rusak Sedang	
		☐	Rusak Ringan	☐	Rusak Berat	
3	Material Dinding Terluas	☐	Tembok	☐	Kayu / Papan	☐ Rumbia
		☐	Asbes	☐	Bambu	☐ Lainnya
4	Kondisi Dinding	☐	Baik	☐	Rusak Sedang	
		☐	Rusak Ringan	☐	Rusak Berat	
5	Material Lantai Terluas	☐	Marmer / Granit	☐	Ubin / Tegel	☐ Tanah
		☐	Keramik	☐	Plesteran	☐ Lainnya
6	Kondisi Lantai	☐	Baik	☐	Rusak Sedang	
		☐	Rusak Ringan	☐	Rusak Berat	

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....
Tempat / Tanggal Lahir : .....
Pekerjaan : .....
Jenis Kelamin : .....
NIK : .....
Alamat : .....
Dengan ini menyatakan :

1. Memiliki tanah dengan bukti legal.
2. Memiliki rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.
3. Belum pernah memperoleh bantuan rumah yang bersumber dari APBD atau APBN.
4. Bersedia dilakukan ...Pembangunan Baru / Peningkatan Kualitas... pada rumah yang saya tempati.
5. Bersedia menerima perubahan bentuk ukuran terhadap rumah yang saya tempati sesuai dengan gambar yang telah di tentukan.
6. Bersedia menghuni rumah yang saya bangun melalui kegiatan ...Pembangunan Baru Rumah Layak Huni / Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni....
7. Bersedia tidak menjual atau memindah tangan atau memberikan kepemilikan Rumah Layak Huni kepada siapapun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
8. Tidak dalam sengketa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila saya membuat Pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut dihadapan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pangkal Pinang, ...20....

Materai 10.000

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: .....
Nomor identitas / KTP	: .....
Nomor HP	: .....
Alamat	: .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Kategori ...Pembangunan Baru (PB)/Peningkatan Kualias (PK).... Sesuai dengan usulan proposal bantuan serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggungjawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggung jawaban atas penerimaan dana bantuan sosial dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pangkal Pinang,.....20.....

Materai 10.000

SURAT PERNYATAAN

TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....
Nomor Identitas / KTP : .....
Alamat : .....
Jenis Bantuan : Pembangunan Baru / Peningkatan Kualitas

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menerima dana bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sesuai dengan usulan proposal bantuan serta pelaksanaanya telah mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunanan bantuan tersebut, dan tidak akan mengundurkan diri sebagai penerima bantuan.

Apabila dikemudian hari diketahui saya mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan maka saya akan menerima sanksi yang ditentukan dengan tidak dapat menerima kembali bantuan apapun / di-*blacklist* dari program yang diadakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkal Pinang, ...20....

Materai 10.000

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....
Tempat / Tanggal Lahir : .....
Pekerjaan : .....
Jenis Kelamin : .....
NIK : .....
Alamat : .....
Dengan ini menyatakan :

1. Bersedia menerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, sesuai dengan perencanaan yang telah dijelaskan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkal Pinang.
2. Telah menerima penjelasan bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, memahami dan mengerti detail pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada saat pelaksanaan kegiatan. (RAB dan Gambar Terlampir)
3. Bersedia dan tidak keberatan rumah yang saya tempati saat ini direhab / diperbaiki untuk kemudian dilaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni.
4. Apabila terjadi kendala pada saat pelaksanaan, saya bersedia untuk melaporkan hanya kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkal Pinang, dan tidak akan menyampaikan ke pihak manapun termasuk publikasi kedalam media massa / media sosial.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Mengetahui
Lurah .....

Pangkal Pinang, ...20....

Materai 10.000

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Nomor Identitas : .....

Alamat : .....

Dalam rangka pemberian bantuan sosial dengan tujuan jaminan sosial berupa ...Pembangunan Baru Rumah Layak Huni/Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni... dari Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan bantuan ...Pembangunan Baru Rumah Layak Huni/Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni... yang dimaksud dengan usulan proposal bantuan serta pelaksanaannya akan mematuhi perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkal Pinang, ...20....

Materai 10.000

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN